

SKRPISI
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN
(Studi di Polres Pelabuhan Kota Makassar)



Oleh:
ANDI BESSE NASTAVIRA
04020180209

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN
(Studi di Plores Pelabuhan Kota Makassar)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

ANDI BESSE NASTAVIRA

04020180209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Besse Nastavira

Stambuk : 04020180209

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

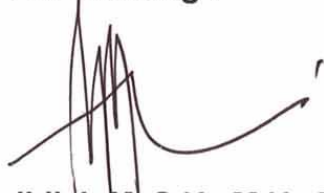
Dasar Penetapan Pembimbing : 0864/H.05/FH-UMI /XII/2021

Judul Skripsi : Penydikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap
Perempuan (Studi di Polres Pelabuhan Kota
Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Hj. Nur Fadhillah M, S.H., M.H., Ph.D

Pembimbing II



Dr. Agussalim A. Gadjong, SH., MH



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada;

Nama Mahasiswa : Andi Besse Nastavira
Stambuk : 04020180209
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap
Perempuan (Studi di Polres Pelabuhan Kota
Makassar)

Makassar, 13 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar



Prof. Dr. H. La'Ode Husen, S.H., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (Studi di Plores Pelabuhan Kota Makassar)

Disusun dan diajukan oleh :

Andi Besse Nastavira

04020180209

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Kamis, 8 Februari 2023

Makassar , 8 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua



Hj. Nur Fadhilah M, S.H., M.H., Ph.D

Anggota,



Dr. Agussalim A. Gadjong, SH., MH



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul Skripsi : Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap
Perempuan (Studi di Polres Pelabuhan Kota
Makassar)

Nama Mahasiswa : Andi Besse Nastavira

Stambuk : 04020180209

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : 0864/H.05/FH-UMI /XII/2021

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Kamis,

8 Februari 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh:

1. Hj. Nur Fadhillah M, S.H., M.H., Ph.D (.....) 
2. Dr. Agussalim A. Gadjong, S.H., M.H (.....)
3. M. Azham Ilham. S.Hi., M.H (.....) 
4. Dr. H. Azwad Rachmad Hambali S.H., M.H (.....) 



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Besse Nastavira

Stambuk : 04020180209

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap
Perempuan (Studi di Polres Pelabuhan Kota
Makassar)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 8 Februari 2023

Yang Menyatakan



Andi Besse Nastavira

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Besse Nastavira

Stambuk : 04020180209

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penydikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap
Perempuan (Studi di Polres Pelabuhan Kota
Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini benar merupakan asli karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Februari 2023

Yang Menyatakan



Andi Besse Nastavira

ABSTRAK

ANDI BESSE NASTAVIRA. Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi di Polres Pelabuhan Kota Makassar). Dibimbing oleh **Nur Fadhilah Mappaselleng** dan **Agussalim A. Gadjong**.

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Polres Pelabuhan Kota Makassar; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Polres Pelabuhan Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 5 responden di lingkup Polres Pelabuhan Kota Makassar. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, restorative justice, penyidikan sampai penyerahan berkas perkara. (2) Hambatan yang dihadapi penyidik dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan antara lain hambatan dari korban, hambatan dari pelaku, hambatan dari keluarga/masyarakat, dan hambatan dari negara.

Rekomendasi penelitian: (1) Kedepannya peran penting instansi lain yang berwenang dalam mendampingi korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan agar lebih ditingkatkan dalam hal pemberian pendampingan dan bantuan bagi pihak yang terlibat. Tentunya ini juga akan membantu jalannya penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. (2) Melakukan peningkatan sumber daya manusia yang dipersiapkan sebagai pihak yang kompeten dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Lalu peningkatan anggaran kepada penyidik agar dapat menunjang proses penyidikan.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Kekerasan, Perempuan.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Adapun judul Skripsi yang penulis susun adalah **“Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi di Polres Pelabuhan Kota Makassar)”**.

Menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Harifuddin dan Ibu Andi Ecce Bahar yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moril.
2. Saudara saya Andi Putri Salsa Bila yang telah membantu saya dalam dukungan materil dan moril.
3. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia di Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husein S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
5. Ibu KABAG SDM Kopol. Nursiah Badullah di Polres Pelabuhan Makassar yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data penelitian yang diperlukan.

6. Ibu Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D. sebagai Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan masukan-masukan.
7. Bapak Dr. Agussalim A. Gadjong, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan masukan-masukan.
8. Bapak M. Azham Ilham. S.Hi.,M.H. sebagai Dosen Penguji Skripsi.
9. Bapak Dr. H. Azwad Rachmat Hambali. S.H., M.H. sebagai Dosen Penguji Skripsi.
10. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H. selaku ketua bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
11. Rekan-rekan KKPH di Polsek Ujung Pandang yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu.

Skripsi ini tidak luput dari adanya kekurangan dan kelemahan baik dalam penyusunannya maupun penulisannya. Untuk itu dengan senang hati penulis menerima segala kritik, saran, maupun komentar untuk menyempurnakannya, dengan tetap menyatakan secara keseluruhan skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Makassar, 13 Januari 2023

Tertanda ,

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penyidikan	8
1. Pengertian Penyidikan	8
2. Tugas dan Fungsi Penyidikan.....	11
B. Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
4. Sistem Pemidanaan.....	23
5. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	27
6. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan.....	32
C. Tindak Pidana Kekerasan.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan	34
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan.....	37
D. Kekerasan Terhadap Perempuan	40
1. Pengertian Perempuan	40

2. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.....	41
3. Dasar Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan	45
E. Undang-Undang Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan	46
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	46
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Tipe Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Jenis dan Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Polres Pelabuhan Makassar	53
B. Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Polres Pelabuhan Makassar	78
BAB IV PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2019	57
2.	Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2020	59
3.	Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2021	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan dalam masyarakat bukanlah hal yang baru lagi dan dapat menimpa siapa saja dan dalam kalangan mana saja, baik laki-laki maupun perempuan dari yang anak-anak maupun yang dewasa. Namun, kekerasan terhadap perempuan merupakan realitas global yang tidak dapat dipungkiri telah terjadi di masyarakat. Timbulnya kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan ideologi kultural atau tata nilai yang berlaku, jenis struktur masyarakat dan pola relasional antara laki-laki dan perempuan.¹

Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Kebanyakan perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pola kekerasan yang cukup menonjol dari tahun ke tahun adalah kekerasan praktis dan kekerasan seksual, ini semua dibagi di tiga ranah yaitu keluarga atau relasi personal, komunitas dan negara.

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang cukup menonjol berdasarkan data Komnas perempuan adalah kekerasan terhadap istri yang mencapai 99% dan usia korban cenderung usia muda yaitu antara 16 sampai 21 tahun. Dalam konteks gender, perempuan sering

¹Muhammad Hasbi, Kekerasan Perempuan dalam Wacana Pemikiran Agama dan Sosiologi, (Jurnal Al-Tahrir Vol. 15 No. 2015), 392.

menjadi pihak yang dipersalahkan dan dianggap lemah, sehingga dalam posisi demikian perempuan sering tidak mempunyai ruang yang luas, kesempatan yang sama dan juga kendali dalam rumah tangga. Bahkan dalam bermasyarakat, perempuan seringkali terikat pada idealisasi masyarakat tentang perempuan yang semestinya lemah lembut, penuh cinta, dan patuh pada suami.² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan bagaikan fenomena gunung es, hal ini dikarenakan untuk mengetahui jumlah kekerasan terhadap perempuan hanya berdasarkan data laporan masyarakat, sedangkan kemungkinan lebih banyak lagi kasus yang tidak dilaporkan karena alasan ada hubungan khusus dengan korban dan perasaan malu dari korban apabila kasusnya diketahui orang.³

Komnas Perempuan mencatat terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2020.⁴ Dari 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus yang ditangani pengadilan sejumlah 291.677 kasus, lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus, dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus. Dari 8.234 kasus

²Muhammad Rifa'at & Adiakarti Farid, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center (Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol. 14 No. 2, 2019), 177.

³Ruby Hadiarti Johny, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas), (Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.2, 2011), 216.

⁴Tempo.com, Komnas Perempuan: Ada 299.911 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Sepanjang 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1439271/komnas-perempuan-ada-299-911-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2020>, Diakses pada 10 Juli 2021.

yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan tercatat kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama dengan 3.221 kasus, kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus, dan sisanya kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Bentuk kekerasan yang paling menonjol di ranah pribadi ini adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31 persen) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30 persen), psikis 1.792 (28 persen), dan ekonomi 680 kasus (10 persen). Di ranah publik, kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55 persen) yang terdiri dari dari kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, diikuti oleh perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan 10 kasus.⁵

Sama halnya dengan yang terjadi di Kota Makassar. Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kota Makassar, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar pada tahun 2017 naik dari tahun sebelumnya menjadi 1.406 kasus. Lalu, menurun pada tahun 2018 menjadi 1.300 kasus, dan naik lagi pada tahun 2019 menjadi 1.351 kasus. Dan pada tahun 2020,

⁵*Ibid.*

terjadi penurunan drastis sampai 300 lebih menjadi 1.031 kasus. Laporan ribuan kasus ini berasal dari korban yang datang ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar, laporan dari warga, unit-unit PPA di Polrestaes Makassar, Polres Pelabuhan dan polsek-polsek, serta NGO atau lembaga swadaya masyarakat penyedia layanan.⁶

Fenomena kekerasan terhadap perempuan mencakup beberapa hal. Aspek bentuk tindakan yang dapat berupa tindakan verbal dan non-verbal, asumsi gender dimana alasan ideologis mengapa seseorang diperlakukan secara sedemikian rupa, yang karena ini adalah karena gendernya, dampak atau akibat yang dirasakan oleh orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, serta yang terakhir ialah ruang lingkup yaitu bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat saja terjadi di ruang publik maupun di ruang domestik.⁷

Hal ini tentu bertentangan dengan cara pandang Islam terhadap perempuan, dalam surat Q.S An-Nisa ayat 34:

بَعْضَهُمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا نَسَاءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ
 ۞ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا وَبِمَا بَعْضُ عَلَى
 وَالتِّي ۞ اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قَنِتٌ فَالْصَّلِحَتُ

⁶Merdeka.com, Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Makassar Tahun 2020 Menurun, <https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-makassar-tahun-2020-menurun.html>, diakses pada 10 Juli 2021.

⁷Rodliyah, Perempuan Dalam Lingkaran Kekerasan (Sebuah Gambaran Tentang Tindak Pidana KDRT dan Trafficking), (Mataram: Pustaka Bangsa, 2015), 2.

فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ
تَبْغُوا فَلَا أَطْعَنَكُمْ فَإِنَّ ۖ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ
كَبِيرًا عَلَيَّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Untuk menangani dugaan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, maka negara harus bereaksi melakukan intervensi secara prosedural melalui instrumen penegak hukumnya. Salah satunya melalui tahapan penyidikan. Legitimasi tindakan yang berwenang dilakukan penyidik dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dalam KUHP sendiri dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁸

Berdasarkan permasalahan terkait yang ada, maka peneliti mengangkat topik penelitian berjudul **“Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi di Polres Pelabuhan Kota Makassar).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Polres Pelabuhan Kota Makassar?
2. Faktor apakah yang menghambat penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Polres Pelabuhan Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Polres Pelabuhan Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Polres Pelabuhan Kota Makassar.

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

2. Kegunaan Praktik

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti – bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :“Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”.⁹

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

⁹R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, (Bogor: Politea, 1980), 27.

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan atau biasa disebut pengusutan dalam istilah asingnya disebut *osporing* dalam bahasa Belandanya adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Verpolging*) dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan itu. Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.¹⁰ Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari

¹⁰Wadjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), 48-49.

kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.¹¹

Adapun pengertian penyidik berdasarkan KUHAP Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang - Undang.

Syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 2 ayat (1), Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik

¹¹Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, (Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega, 2002), 16.

juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu. Penyidik Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2. Tugas dan Fungsi Penyidikan

Menurut R. Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan yaitu sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara ialah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya.¹² Fungsi penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud

¹²R. Soesilo, *Op.cit.*

tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.¹³

Adapun menurut Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.¹⁴ Dari uraian mengenai fungsi penyidikan dapat disimpulkan bahwa fungsi dari penyidikan adalah untuk menunjuk siapa pelaku tindak pidana, apa motif dan tujuan tindak pidana, serta mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana.

Untuk menunjang tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: “ Penyidik” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, karena kewajibannya mempunyai wewenang. Dalam melakukan penyidikan, penyidik memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu :

¹³Soedjono Dirdjosisworo, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, (Bandung: Alumni, 1982), 72.

¹⁴Abdul Mun'in Idries & Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, (Jakarta: Karya Unipres, 1982), 4.

- 1) Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa pengenal dari tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan seorang ahli yang diperiksa dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara pidana.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun Pasal 8 KUHAP menjelaskan tugas penyidik, yaitu:

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang – Undang ini.
- 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di lakukan :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
- c. Fungsi utama penyidik adalah melakukan penyidikan, yaitu tindakan penyidik untuk :
 - (1) Mencari serta mengumpulkan barang bukti.
 - (2) Dengan bukti itu membantu tindak pidana yang terjadi.
 - (3) Menemukan tersangka.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda.¹⁵ Kata *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Secara literlijk kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Tindak Pidana (*Strafbaarfeit*) merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah

¹⁵Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang: Umm Press, 2009), 101.

perbuatan jahat atau melakukan kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang Pidana. oleh sebab itu semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap anggota warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.¹⁶

Tindak pidana dirumuskan oleh Pompe sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁷ Sementara Jonkers merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Moeljatno mengemukakan tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

¹⁶P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 7.

¹⁷ *Ibid*, 8.

¹⁸Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012), 20.

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹

Dari berbagai pengertian tentang definisi tindak pidana oleh beberapa ahli, maka penulis menyimpulkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akibat perbuatannya di ancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan sebagai berikut.²⁰

- 1) Menurut sistem KUHP Indonesia maka peristiwa pidana dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan itu terdapat dalam buku II KUHP dan pelanggaran dalam buku

¹⁹Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59.

²⁰Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 25-27.

III KUHP.²¹ Kejahatan (delik hukum) disebut juga *rechtdelicten* sedangkan pelanggaran (delik undang-undang) disebut *wetsdelicten*. Kejahatan (*rechtdelicten*) adalah perbuatan-perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar, untuk dapat dihukum, meskipun belum terdapat undang-undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman. Sedangkan pelanggaran (*wetsdelicten*) merupakan perbuatan-perbuatan dapat dihukum, karena perbuatan-perbuatan tersebut secara tegas dinyatakan didalam undang-undang sebagai terlarang dan di ancam dengan hukuman.²²

2) Tindak Pidana Berdasarkan Cara Merumuskannya

Penggolongan ini berdasar atas cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk undang-undang.²³

Pembagian tindak pidana atas perumusannya ada 2, yakni:²⁴

- a. Tindak Pidana Formil : Dalam tindak pidana ini yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah melakukan perbuatan.

²¹Rusli Effendi & Poppy Andi Lolo, Azas-Azas Hukum Pidana, (Ujung Pandang: Leppe UMMI, 1989), 74.

²²*Ibid*, 74-75.

²³Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), (Bandung: Alumni, 1980), 11-12.

²⁴Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 36.

- b. Tindak Pidana Materiil: Dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah timbulnya suatu sebab akibat.

3) Tindak Pidana Berdasarkan Kesengajaan

Tindak Pidana menurut bentuk kesengajaannya dapat dibedakan menjadi 2, yakni:

- a. Tindak Pidana Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, misalnya tindak pidana pembunuhan pada pasal 338 KUHP.
- b. Tindak Pidana Culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan, misalnya pada pasal 359 KUHP yaitu karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang.

4) Tindak Pidana Berdasarkan Perbuatannya. Berdasarkan tindak pidana perbuatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Tindak Pidana *Commision* ialah tindak pidana yang timbul dari melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana.
- b. Tindak Pidana *Ommision* ialah tindak pidana yang terjadi karena tidak berbuat atau tidak melakukan yang seharusnya tidak dilakukan.

5) Tindak Pidana Berdasarkan Saat dan Jangka Waktu.

Berdasarkan Tindak Pidana Saat dan Jangka Waktunya dibedakan menjadi dua, yakni:

- a. Tindak Pidana Terus Menerus ialah perbuatan yang dilarang itu menimbulkan suatu keadaan yang agak lama.
 - b. Tindak Pidana Tidak Terus Menerus ialah perbuatan yang hanya dengan satu kali perbuatan itu selesai.
- 6) Tindak Pidana Berdasarkan Sumbernya. Berdasarkan sumbernya tindak pidana dibedakan menjadi dua, yakni:²⁵
- a. Tindak Pidana Umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III).
 - b. Tindak Pidana Khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.
- 7) Tindak Pidana Berdasarkan Subjeknya Berdasarkan subjeknya tindak pidana dibagi menjadi dua, yakni:
- a. Tindak Pidana Tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan, misalnya pencurian, penipuan dan pembunuhan.
 - b. Tindak Pidana Berganda adalah tindak pidana yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan

²⁵Andi Hamzah. *Op.cit.*

beberapa kali perbuatan, misalnya perampasan kemerdekaan orang lain secara tidak sah.

8) Tindak Pidana Berdasarkan Penuntutan, yakni:

- a. Tindak Pidana Biasa adalah Tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
- b. Tindak Aduan adalah Tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

9) Tindak Pidana Berdasarkan Ancaman. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan dibedakan menjadi 2, yakni:

- a. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan.
- b. Tindak pidana yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk

tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur objektif dan unsur subjektif.²⁶ Unsur obyektif adalah unsur yang bersumber dari luar diri pelaku, yang terdiri atas:

1) Perbuatan Manusia.

Perbuatan biasanya” bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif, yaitu terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang ia wajib melakukan sehingga, suatu peristiwa terjadi dan tidak akan terjadi apabila perbuatan tertentu ia lakukan. Perbuatan positif, misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP), membunuh (Pasal 338 KUHP) dan sebagainya, sedangkan contoh-contoh dari perbuatan negatif yaitu: tidak melaporkan yang wajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan Negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang lain sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).²⁷

2) Akibat Perbuatan Manusia

²⁶R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1984), 26.

²⁷*Ibid*, 26.

Akibat perbuatan manusia, yaitu: akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan terdiri atas kelakuan dan akibat; karenanya tempat perbuatan adalah tempat kelakuan dan akibat. Jadi boleh dipilih tempat dari dimulainya kelakuan hingga berakhirnya akibat.

3) Keadaan-keadaannya

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan menjadi keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan

4) Sifat Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Unsur biasanya terdapat sendiri dalam perumusan KUHP misalnya dalam Pasal 372 KUHP disebutkan: “memiliki barang itu dengan melawan hukum”.

Sedangkan unsur subjektif terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat dan maksud.²⁸ Adapun unsur subjektif tindak pidana yaitu:

²⁸Moch. Anwar, *Op.cit*, 15.

1) Kesengajaan

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukum pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam teorinya bentuk sengaja “*opzet*” itu ada tiga macam, ialah:

- a. Sengaja dengan maksud;
- b. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi;
- c. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi;

2) Kealpaan

Yaitu kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu, kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Adapun unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Pembuat tidak berkelakuan secara hati-hati menurut semestinya dalam pandangan orang secara normal harus dilakukan.
- b. Pembuat memang sudah berkelakuan sangat hati-hati, akan tetapi pembuatannya itu menurut aturan yang ada tidak boleh dijalankan.

4. Sistem Pidanaaan

Terdapat beberapa sistem pidanaaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

1) Absolut atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Sistem pemidanaan ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam sistem ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai absolut, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”²⁹

Bahwa absolut tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

²⁹Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), 10.

2) Relatif atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam sistem pidana ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidana. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan).³⁰

Jadi relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Relatif dalam ilmu

³⁰*Ibid.*

pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa teori relatif dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulagi perbuatan yang dilakukannya.”³¹

3) Kombinasi (Gabungan)

Menurut sistem ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan:³² Kombinasi sebagai reaksi dari sistem pemidanaan sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Sistem gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:

³¹Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), 34.

³²Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), 56.

- 1) Menitikberatkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.³³

Sistem ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua sistem tersebut ke dalam bentuk sistem gabungan, sistem ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu: sistem gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, sistem gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan sistem gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

5. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat di analisis menurut beberapa teori ialah sebagai berikut.³⁴

- 1) Faktor Biologis. Faktor ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui

³³Muladi & Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, 212.

³⁴Efa Rodiah Nur, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2015), 41.

gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik.

- 2) Faktor Psikogenesis. Faktor ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarir.³⁵ Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi.
- 3) Faktor Sosiogenis. Faktor ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan

³⁵Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 19.

kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi.

- 4) Faktor Subkultural Delikuensi. Perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.
- 5) Faktor Ekologis. Faktor ekologis mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga

daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.³⁶

- 6) Faktor Ekonomi, yaitu melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.
- 7) Faktor *Differential Association*, berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Terdapat beberapa proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

³⁶Emilia Susanti & Eko Rahardjo, Buku Ajar Hukum dan Kriminologi, (Bandar Lampung: AURA, 2018), 137.

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.

Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.³⁷

6. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³⁸ Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.

Di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:³⁹

- 1) Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial.
- 2) Ada keterpaduan antara upaya penaggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (pemberantasan)

³⁷I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 80-94.

³⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 2.

³⁹Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 75.

sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1) Upaya Preventif.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁴¹

⁴⁰Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), 188.

⁴¹A. Qirom Samsudin & Sumaryo E, Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 46.

2) Upaya Represif. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

C. Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila terjadi.⁴²

Pengertian kekerasan dalam Pasal 89 KUHP ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau

⁴²Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 21.

kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Sedangkan menurut Suetitus Reid, tindak pidana kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.⁴³ Mansour Fakh, dengan bahasa yang sederhana menyatakan bahwa, kekerasan (*violence*) secara umum dapat diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik dan psikis serta integritas mental seorang.⁴⁴

Kekerasan adalah suatu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu.⁴⁵ Tindak kekerasan ini tak jarang pula terjadi sebagai

⁴³Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 21.

⁴⁴Saparinah Sadli, Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, (Jakarta: UI Press, 2000), 1.

⁴⁵Wignjosebroto. S, Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah, (Surabaya: Simposium Ansietas, 1981), 20.

bagian tindakan manusia untuk tak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul (*assault and battery*) yang merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif.

Kekerasan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang tua. Akan tetapi realitasnya, kekerasan lebih banyak menimpa anak-anak, terutama kaum perempuan. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak-anak khususnya perempuan, menjadi topik sentral untuk segera dicari solusi dan akar penyebabnya. Secara etimologis, definisi kekerasan dibagi dalam dua kategori. Pertama, secara sempit kekerasan adalah perbuatan yang berupa pemukulan, penganiayaan yang menyebabkan matinya atau cederanya seseorang (kekerasan fisik). Kedua, kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi dapat dilihat dari segi akibat dan pengaruhnya pada si korban. Kekerasan yang berdampak pada jiwa seseorang, seperti kebohongan, indoktrinasi, ancaman dan tekanan adalah kekerasan psikologis karena dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental atau otak.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan

Kejahatan kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP.

Kejahatan pembunuhan sebagaimana terdapat dalam KUHP bab XIX yang merupakan kejahatan terhadap nyawa orang yang selanjutnya diatur dalam KUHP pada Pasal 338 sampai Pasal 350 adalah merupakan suatu delik materiil, maka menitik beratkan pada akibat yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. Cara dalam melakukan pembunuhan dapat berwujud bermacam-macam perbuatan, dapat berupa menikam dengan pisau, memukul dengan benda keras dan sebagainya.

2) Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP.

Penganiayaan berat menurut Undang-undang apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat. Luka berat dimaksudkan disini adalah merupakan tujuan utama, jadi niat si pembuat harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya luka harus dimaksudkan oleh si pembuat, apabila tidak dimaksudkan oleh si pembuat dan luka berta itu hanya merupakan akibat

saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, terdapat dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP.

- 3) Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP. Perlu diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan pada dasarnya identik dengan modus pencurian lainnya, perbedaannya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.
- 4) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP. Delik pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Melihat isi dari pasal tersebut, maka pemerkosaan memiliki beberapa unsur diantaranya laki-laki yang memaksa perempuan dengan kekerasan, perempuan itu bukan istrinya, dan paksaan itu dilakukan untuk bersetubuh. Hal ini

lagi yang harus diperhatikan adalah bahwa persetujuan itu harus benar-benar terjadi.

- 5) Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

Menurut Martin R. Haskel dan Lewis Yablonski bahwa mengenai pola-pola kekerasan terdapat dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni:⁴⁶

- 1) Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.
- 2) Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, suatu faktor penting dalam menganalisis kekerasan adalah dukungan atau sanksi sosial terhadap istrinya yang berzina akan memperoleh dukungan sosial dari masyarakat.
- 3) Kekerasan rasional, beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kejahatan yang terorganisir.
- 4) Kekerasan yang tidak berperasaan, kekerasan seperti ini (*irrational violence*) terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku.

⁴⁶Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 24.

D. Kekerasan Terhadap Perempuan

1. Pengertian Perempuan

Secara etimologi, perempuan berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.⁴⁷ Menurut Zaitunah Subhan, perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai.⁴⁸ Sementara itu, feminisme perempuan mengatakan bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran.⁴⁹ Dari pengertian inilah dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya.

Ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.⁵⁰ Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Perbedaan fisiologis yang dialami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur

⁴⁷Mansour Fakhri, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 135.

⁴⁸Syafiq Hasyim, Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam, (Yogyakarta: LKIS, 2005), 5.

⁴⁹Zaitunah Subhan, Qodrat Perempuan Taqdir Atau Mitos, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 1.

⁵⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), 448.

kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi dan pengaruh– pengaruh pendidikan.⁵¹

2. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Bentuk kekerasan terhadap perempuan menurut Sri Nurdjunaida, dapat terjadi dalam bentuk:⁵²

1) Tindak kekerasan fisik

Yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti : pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia;

2) Tindak kekerasan psikologis

Yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan.

Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa

⁵¹Murtadho Muthahari, Hak-Hak Wanita Dalam Islam, (Yogyakarta : Lentera, 1995), 107.

⁵²B. Rudi Harnoko, Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jurnal Muwazah Vol.2 No.1, 2010), 184.

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

3) Tindak kekerasan seksual

Yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual (perkosaan) yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Perkosaan ialah hubungan seksual yang terjadi tanpa dikehendaki oleh korban. Seseorang laki-laki menaruh penis, jari atau benda apapun ke dalam vagina, anus, atau mulut atau tubuh perempuan tanpa kehendak perempuan itu;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.
- c. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan

secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di tempat kerja, di kampus/sekolah, di pesta, tempat rapat, dan tempat umum lainnya. Pelaku pelecehan seksual bisa teman, pacar, atasan di tempat kerja;

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada masyarakat modern dewasa ini berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah:⁵³

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup dan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi *seduktif rape*.

⁵³Mia Amalia, Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural, (Jurnal Wawasan Hukum Vol. 25 No.2, 2011), 405.

- c. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma- norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
 - d. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
 - e. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
- 4) Tindak kekerasan ekonomi: yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi di mana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendati orang tersebut.

3. Dasar Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pasal KUHP yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yaitu:

- 1) Pasal 285 KUHP, yang berbunyi: *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”*
- 2) Pasal 286 KUHP, yang berbunyi: *“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun”*
- 3) Pasal 287 KUHP, yang berbunyi: *“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk dikawin, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun”.*
- 4) Pasal 288 KUHP, yang berbunyi: *“Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila*

perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lam 4 tahun”.

- 5) Pasal 297 KUHP, yang berbunyi: *“Memperdagangkan perempuan atau laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun”.*

E. Undang-Undang tentang Perlindungan terhadap Perempuan

Di antara peraturag perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan atas perempuan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan terhadap perempuan, secara lebih spesifik sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu dengan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah.

Adapun kekerasan terhadap perempuan tercantum di dalam undang-undang ini pada Bab III Pasal 5 tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, dan
- d. Penelantaran rumah tangga”

Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- 2) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3) Kekerasan seksual, meliputi:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan

orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (termasuk perempuan) yang dinyatakan: *“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”*

Adapun unsur-unsur perdagangan orang ialah sebagai berikut:

- 1) Unsur Objek, yaitu perempuan.
- 2) Unsur Wilayah, perbuatan dilakukan baik di negara sendiri maupun antar negara.
- 3) Unsur Perbuatan/Tindakan, yaitu dengan cara merekrut, mengangkut, menampung, mengirim,

memindahtangankan, pemberangkatan, menerima dan menampung sementara atau di tempat tujuan.

- 4) Unsur Cara, yaitu dilakukan dengan ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan digunakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berorientasi pada bahan hukum primer (hasil dari penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilokasi, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (*das sollen*) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan dan apa yang sebenarnya terjadi sesuai fakta yang terlihat (*das sein*).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar, bertempat di Polres Pelabuhan. Pemilihan lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa data kekerasan terhadap perempuan di Polres Pelabuhan Makassar sangat fluktuatif dan cenderung meningkat.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian yaitu di Polres Pelabuhan Makassar.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berupa Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pada tahap orientasi awal, dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang obyek permasalahan yang akan diteliti
2. Pada tahap orientasi terfokus, akan dilakukan melalui wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan (5 orang penyidik) dengan cara wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dengan

mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

3. Studi dokumen, yaitu meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tahap pertama, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini akan dilakukan pengumpulan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir ke dalam suatu sistim yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koreksi terhadap keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang telah terkumpul tersebut. Tahap kedua yaitu menyajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkannya melalui kalimat-kalimat yang dapat dimengerti sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Polres Pelabuhan Makassar

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang berwenang secara langsung dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap semua jenis tindak pidana. Artinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan termasuk bagian dari wewenang polisi sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan. Hal ini sesuai dengan fungsi kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polres Pelabuhan Makassar, jika mengacu kembali pada definisi yang terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 6, maka Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/Kota.⁵⁴ Dengan kata lain, Polres Pelabuhan Makassar dapat melakukan penyidikan tindak

⁵⁴ Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pidana kekerasan terhadap perempuan selama masih berada pada wilayah hukumnya, yaitu dalam jangkauan teritorial Kota Makassar. Sebaliknya, Polres tidak dapat melakukan penyidikan jika tindak pidana kekerasan terhadap perempuan terjadi berada di luar wilayah, karena sudah bukan wilayah hukum kewenangan menyidik.

Unit pelayanan perempuan dan anak atau disingkat Unit PPA adalah unit yang terdapat di Polres Pelabuhan Makassar yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan mengedepankan prinsip korban sebagai subjek yang harus dipenuhi hak-haknya yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku pelayanan yang senantiasa berpusat pada korban dan harus memperhatikan rasa trauma, harapan, dan aspirasi korban.

Unit PPA berkedudukan di bawah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Pelabuhan Makassar. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit PPA berfungsi sebagai penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait. Dengan dibentuknya Unit PPA, diharapkan mampu mendukung terwujudnya perlindungan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

Adapun tugas Unit PPA diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa tugas Unit PPA meliputi:⁵⁵

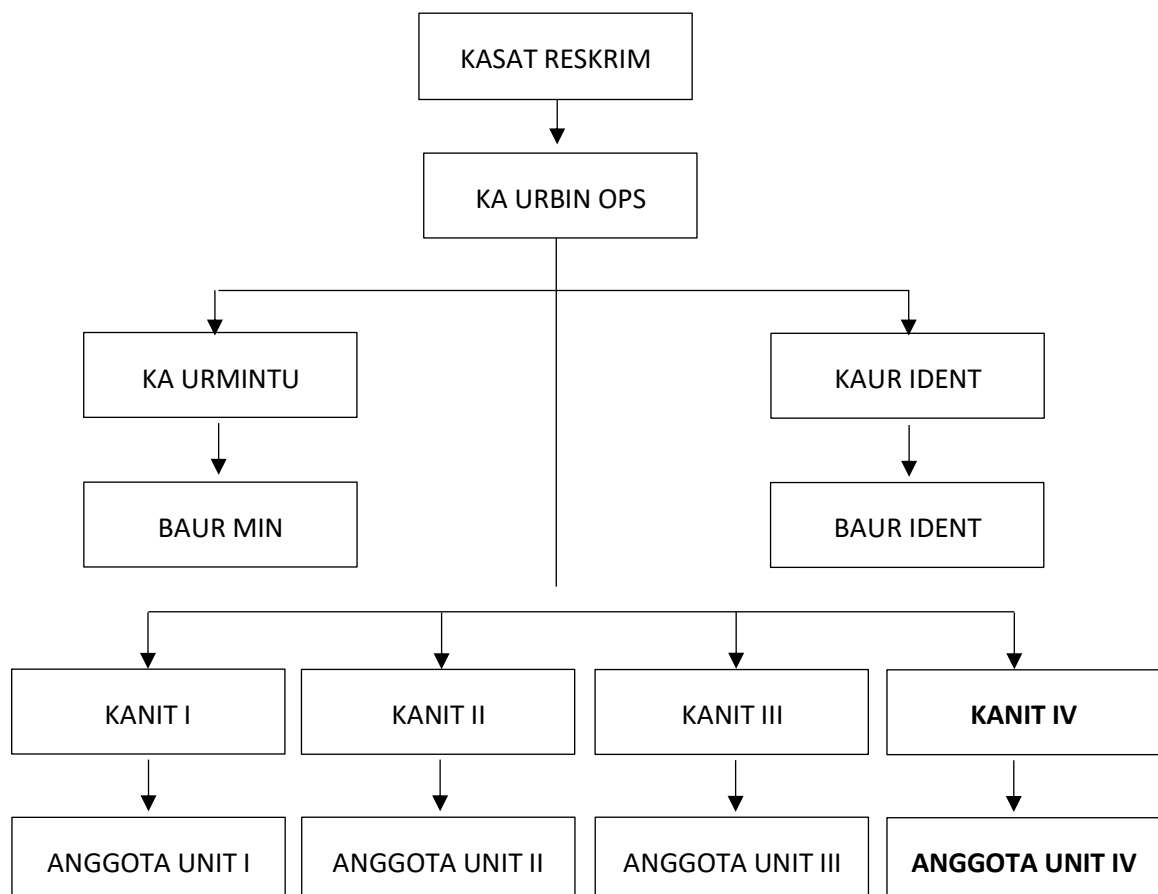
1. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
2. Membuat laporan polisi;
3. Memberi konseling;
4. Mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu atau rumah sakit terdekat;
5. Pelaksanaan penyidikan perkara;
6. Meminta visum;
7. Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
8. Menjamin kerahasiaan yang diperoleh;
9. Menjamin keamanan dan keselamatan korban;
10. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah aman;
11. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral;
12. Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor; dan
13. Membuat kegiatan sesuai prosedur.

Unit PPA dipimpin oleh Kepala Unit (Kanit) dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang

⁵⁵Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi/Korban Tindak Pidana.

menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar satuan organisasi di lingkungan Polri maupun dengan satuan organisasi lain yang terkait dengan tugasnya. Adapun kedudukan Unit PPA terdapat pada bagan struktur organisasi di Sat Reskrim Polres Pelabuhan Makassar yaitu sebagai berikut.

Bagan 1
Struktur Organisasi Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Makassar



Berdasarkan bagan di atas, kedudukan Unit PPA berada pada Unit IV dalam Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Pelabuhan Makassar. Unit PPA Polres Pelabuhan Makassar terdiri dari lima

orang penyidik yang bertugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi terkait perempuan. Dari data yang diperoleh penulis dari Polres Pelabuhan Makassar pada Unit PPA pada tahun 2019 hingga tahun 2021 terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan beserta jenis-jenis kekerasannya diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1
Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019.

No	Perkara	Jumlah
1	Penganiayaan	10
2	Pemeriksaan	2
3	Asusila	1
4	KDRT	8
5	<i>Trafficking</i>	2
6	Pencurian	7
7	Perbuatan Tidak Menyenangkan	2
8	UU ITE	4
9	Pengancaman	1
10	Pengeroyokan	5
11	Penipuan	1
12	Penggelapan	2
13	Curanmor	1
14	Curas	3
15	Pemerasan	2

Sumber Data: Polres Pelabuhan Makassar 2022.

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan di Kota Makassar pada tahun 2019. Dilihat dari jumlahnya, kasus penganiayaan terhadap perempuan menduduki peringkat teratas yaitu terdapat 10 kasus, disusul oleh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu terdapat 8 kasus. Adapun tindak pidana kekerasan lain seperti pencurian berjumlah 7 kasus, pengeroyokan berjumlah 5 kasus, pelanggaran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berjumlah 4 kasus, pencurian dengan kekerasan (curas) berjumlah 3 kasus, pemerasan berjumlah 2 kasus, penggelapan berjumlah 2 kasus, perdagangan orang (*trafficking*) berjumlah 2 kasus, perbuatan tidak menyenangkan berjumlah 2 kasus, dan penipuan berjumlah 1 kasus.

Kekerasan di jalanan juga kerap terjadi dan dialami oleh perempuan, seperti yang terdapat pada tabel yaitu pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebanyak 1 kasus. Ada juga beberapa kasus kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan, seperti pemerkosaan berjumlah 2 kasus dan tindakan asusila sebanyak 1 kasus.

Tabel 2
Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020

No	Perkara	Jumlah
1	Penganiayaan	19
2	Asusila	3
3	KDRT	12
4	Pencurian	2
5	UU ITE	3
6	Pengeroyokan	5
7	Penipuan	2
8	Penggelapan	2
9	Pencabulan	1
10	Persetubuhan	1
11	Perzinahan	1
12	Pelecehan	2
13	Pornografi	1

Sumber Data: Polres Pelabuhan Makassar 2022.

Tabel 2 menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di tahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada kasus penganiayaan yang berjumlah 19 kasus dan KDRT mencapai 12 kasus. Jumlah kasus kekerasan pengeroyokan sama seperti tahun sebelumnya yaitu berjumlah 5 kasus, sama halnya dengan penipuan sebanyak 2 kasus dan penggelapan yang berjumlah 2 kasus. Beberapa kasus yang jumlahnya menurun seperti pencurian sebanyak 2 kasus dan pelanggaran terkait UU ITE sebanyak 3 kasus.

Adanya varian baru seperti pelecehan, pencabulan, persetubuhan, perzinahan dan pornografi menambah tindak pidana terkait kesusilaan. Jumlah kasus pelecehan sebanyak 2 kasus dan pencabulan, persetubuhan, perzinahan dan pornografi masing-masing berjumlah 1 kasus. ini menunjukkan bahwa pada KUHP itu sendiri membedakan tindak pidana kesusilaan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Tabel 3 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021

No.	Perkara	Jumlah
1	Penganiayaan	12
2	Perzinahan	2
3	Persetubuhan	2
4	KDRT	6
5	Pencurian	2
6	Pencemaran Nama Baik	4
7	UU ITE	5
8	Pengancaman	1
9	Pengeroyokan	11
10	Penipuan	20
11	Penggelapan	14
12	Pemerasan	1

Sumber Data: Polres Pelabuhan Makassar 2022.

Dilihat pada tabel 3, pada tahun 2021 kasus penipuan kian melonjak naik mencapai 20 kasus, diikuti kasus penggelapan berjumlah 14 kasus, pengeroyokan sebanyak 11 kasus dan UU ITE

sebanyak 5 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, penganiayaan mengalami penurunan menjadi 12 kasus dan juga KDRT berjumlah 6 kasus. Lalu terdapat pula penambahan pada jenis kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti pencemaran nama baik sebanyak 4 kasus. Jumlah kasus kekerasan lainnya seperti perzinahan, persetubuhan, pengancaman, pencurian dan pemerasan pun tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

Dari data yang penulis dapatkan di Polres Pelabuhan Makassar yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 sangat fluktuatif dan beragam. Hal ini ditandai dengan jenis kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh penyidik pada Unit PPA sangat beragam dan banyaknya jumlah kasus pada setiap tahunnya.

Menurut Bripka AN, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang sangat beragam menunjukkan bahwa perempuan kerap kali menjadi korban kekerasan, baik yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang.⁵⁶ Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi karena faktor ekonomi seperti kasus KDRT. Selain faktor ekonomi, perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik.⁵⁷ Ada

⁵⁶Hasil wawancara dengan Bripka AN pada 12 April 2022.

⁵⁷Kemenpppa, Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>, Diakses pada 10 April 2022.

pula perempuan yang memiliki suami tidak bekerja, suami yang pernah minum miras, suami pengguna narkoba, perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan.

Kekerasan yang dilakukan sekelompok orang tidak jarang dialami perempuan pada usia remaja, seperti pengeroyokan oleh teman sebayanya baik oleh laki-laki maupun perempuan. Menurut Brigpol SM, penganiayaan terhadap perempuan di lingkungan kerja menjadi salah satu contoh konkret adanya kekerasan berbasis gender. Jenis kekerasan seperti UU ITE juga termasuk di dalam kekerasan berbasis gender melalui media *online*.⁵⁸ Terdapat 8 bentuk kekerasan berbasis gender *online* oleh Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen *online* (*online recruitment*).⁵⁹

Berdasarkan data dari penyidik Unit PPA Polres Pelabuhan Makassar, terdapat beberapa kasus kekerasan seksual, yang dimana

⁵⁸Hasil wawancara dengan Brigpol SM pada 12 April 2022.

⁵⁹Southeast Asia Freedom of Expression Network. 2019. *Mehamami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, (Denpasar: SAFEnet, 2019), 5.

menurut KUHP terdapat beberapa jenis kekerasan yang termasuk kedalam kekerasan seksual, yaitu:⁶⁰

1. Pasal 281 tentang kejahatan terkait kesusilaan;
2. Pasal 282 tentang pornografi;
3. Pasal 284 tentang perzinahan;
4. Pasal 285 tentang pemerkosaan;
5. Pasal 286 tentang bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
6. Pasal 287 tentang bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan yang sepatutnya diduga umurnya belum lima belas tahun;
7. Pasal 289 tentang perbuatan cabul;
8. Pasal 290 tentang perbuatan cabul dengan seseorang yang pingsan atau tidak sadarkan diri, atau seseorang yang umurnya belum lima belas tahun;
9. Pasal 294 tentang perbuatan cabul dengan anaknya sendiri, dan lain sebagainya.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Ipda FM, terdapat beberapa mekanisme di dalam penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan oleh Unit PPA Polres Pelabuhan Makassar, yang antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan

⁶⁰Elizabeth Siregar et al, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum, (Progresif, Jurnal Hukum Vol. 14 No. 1, 2020), 5.

⁶¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.⁶² Penyidik/penyidik pembantu di Polres Pelabuhan Makassar selalu dalam kondisi siap dalam menerima setiap laporan dari masyarakat. Laporan ini terkait dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan kekerasan terhadap perempuan

Secara khusus, mekanisme penerimaan laporan yaitu sebagai berikut:⁶³

1. Korban diterima oleh personel Unit PPA;
2. Proses pembuatan laporan polisi didahului dengan *interview/wawancara* dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap saksi korban;
3. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya;
4. Dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas mengantarkan ke ruang istirahat atau rumah aman atau *shelter*;

⁶² Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁶³ Hasil wawancara dengan Ipda FM pada 12 April 2022.

5. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan *interview/wawancara* guna pembuatan laporan polisi;
6. Pembuatan laporan polisi oleh petugas Unit PPA dan bila perlu mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti;
7. Register penomoran polisi ke Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK);
8. Dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya;
9. Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan laporan polisi dan perlu visum, maka petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum;
10. Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan konseling dan pendekatan psikologis.

Setelah laporan dari masyarakat diterima kemudian penyidik dapat membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.⁶⁴ Pada tahap ini, penyidik

⁶⁴ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

kemudian mengevaluasi laporan tersebut sehingga dapat dimulai penyelidikan.

2. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan adalah bagian dari penyidikan. Penyelidikan merupakan kegiatan tindak lanjut berdasarkan laporan dan/atau pengaduan dan surat perintah penyelidikan.⁶⁵ Sasaran penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan/atau kegiatan.

Segera setelah laporan diterima, petugas kepolisian mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa, yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Setelah penyelidikan dilakukan maka dilakukan tindakan peralihan antara

⁶⁵ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

penyelidikan dan penyidikan, yaitu gelar perkara untuk menentukan apakah berdasarkan temuan-temuan terhadap fakta yang diduga berhubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Yang dimaksud gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.

Tahap berikutnya yaitu dengan mewajibkan penyidik untuk menyampaikan laporan hasil penyelidikan. Laporan Hasil Penyelidikan yang selanjutnya disingkat LHP adalah tertulis yang dibuat oleh Penyidik yang berisi tentang hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Setelah LHP perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan diterima oleh penyidik maka penyidik segera membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat yang menyatakan berdasarkan bukti permulaan

yang cukup sudah dapat dilakukan penyidikan.⁶⁶ SPDP disampaikan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik di Polres Pelabuhan Makassar, lalu diteruskan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan dilaporkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

3. Restorative Justice

Dalam penanganan terkait kekerasan terhadap perempuan, Unit PPA Polres Pelabuhan Makassar adalah salah satu penegak hukum yang menjalankan mekanisme *restorative justice* terhadap perempuan yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya. Terdapat tiga prinsip yang menjadi pondasi bagi pelaksanaan *restorative justice*, diantaranya keadilan yang di tuntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan, siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya, serta pemerintah berperan dalam

⁶⁶ Pasal 1 angka 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara.⁶⁷

Akan tetapi, tidak semua perkara dapat dilakukan pendekatan tersebut. Dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 12 ditegaskan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:⁶⁸

a. Materiel, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

4. Prinsip pembatas:

a) Pada pelaku:

- 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
- 2) Pelaku bukan residivis.

b) Pada tindak pidana dalam proses:

⁶⁷Andro Giovani Ginting et al, Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jurnal Rectum Vol 1 No. 2, 2019), 184.

⁶⁸ Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- 1) Penyelidikan; dan
- 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum;

b. Formil, meliputi:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik.
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas maka terdapat empat nilai utama dalam *restorative justice*. *Pertama, Encounter* (bertemu satu sama lain) yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dan mempunyai niat untuk melakukan pertemuan untuk membahas

permasalahan yang telah terjadi dan pasca terjadi kejadian. *Kedua, Amends* (perbaikan) dimana sangat diperlukan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya. *Ketiga, Reintegration* (bergabung kembali kepada masyarakat) yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberi kontribusi kepada masyarakat, dan *Keempat, Inclusion* (terbuka) dimana membuka kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.⁶⁹

Beberapa dasar hukum lain mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, yaitu Konvensi CEDAW (*the Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang

⁶⁹Hadibah Zachra Wadjo & Judy Marria Saimima, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, (Jurnal Belo Vol. 6 No. 1, 2020), 55.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Mengenai penerapan *restorative justice* terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, dalam hal pemeriksaan perkara, hendaknya mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta saat tindak pidana dilakukan seperti:

- a. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. Diskriminasi;
- d. Dampak psikis yang dialami korban;
- e. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

4. Penyidikan

Jika kembali berdasar pada definisi otentik yang diejawantahkan pada KUHP, maka penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷⁰ Dapat tersimpul bahwa terdapat dua tujuan utama dari penyidikan, yaitu untuk mengumpulkan bukti dan dari bukti tersebut digunakan untuk menemukan tersangkanya.

Penyidikan perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat yang menyatakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah dapat dilakukan penyidikan.⁷¹ SPDP disampaikan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Pelabuhan Makassar, lalu diteruskan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan dilaporkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

⁷⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁷¹ Pasal 1 angka 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketika menghadapi perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, maka dalam SPDP paling sedikit memuat:⁷²

- a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
- b. Waktu dimulainya penyidikan;
- c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. Identitas tersangka; dan
- e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Pada saat penyidikan maka pasal yang dipersangkakan harus dapat dikaitkan penyidik berdasarkan fakta tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pelaku. Apakah pasal tersebut terkait dengan kekerasan fisik atau KDRT, tindak pidana yang diawali dengan kekerasan, maupun kekerasan seksual. Setelah itu penyidik mengumpulkan bukti sesuai dengan pasal yang dipersangkakan tersebut.

Pengumpulan bukti dapat dilakukan penyidik dengan berdasar pada wewenanganya dalam melakukan penyidikan yaitu:⁷³

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

⁷² Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

⁷³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.

Adapun mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Unit PPA, sebagai berikut.⁷⁴

1. Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan visum kepada Kepala RS Bhayangkara atau rumah sakit lainnya yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan laporan polisi yang dilaporkan korban;
2. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan;

⁷⁴Yulia Nova, Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Kasus Korban Kejahatan Kekerasan Di Polres Kabupaten Padang Pariaman (JOM Fisip Vol. 4 No.1, 2017), 4.

3. Apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban;
4. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban dan satu tersangka saja, maka laporan polisi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh seorang penyidik saja;
5. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh Kanit PPA dan saksi/korban tetap diperiksa oleh polwan unit PPA, sedangkan pengembangannya dapat dilaksanakan oleh penyidik polisi pria; dan
6. Apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidik korban dapat dititipkan ke *shelter* atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.

5. Penyerahan Berkas Perkara

Berkas perkara adalah kumpulan dari seluruh kegiatan dan/atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan. Sedangkan penyerahan berkas perkara adalah

tindakan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau ke pengadilan dalam hal acara pemeriksaan cepat atas kuasa penuntut umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahap akhir penyidikan oleh penyidik Unit PPA Polres Pelabuhan Makassar, meliputi:

1. Koordinasi dengan instansi terkait sebagai ahli dalam rangka memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani;
2. Menyelenggarakan gelar perkara kasus yang disidik;
3. Penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan yang akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU);
4. Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Departemen Sosial Republik Indonesia atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban apabila korban diperlukan kehadirannya di Pengadilan;
5. Melakukan koordinasi dengan Instansi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli kepada perempuan korban tindak pidana pada sidang pengadilan, agar proses peradilan dan putusannya benar-benar memenuhi rasa keadilan.

B. Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Polres Pelabuhan Makassar

Penyidikan yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Makassar terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan merupakan langkah atau proses awal dari penegakan hukum dalam rangka upaya pemberantasan tindakan kekerasan berdasarkan kepentingan yang ingin dilindungi oleh KUHP secara umum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara khusus. Terhadap setiap penyidikan yang dilakukan, penyidik tidak akan lepas dari hambatan yang dapat menurunkan akselerasi penyidikan itu sendiri.

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Polres Pelabuhan Makassar antara lain:

1. Hambatan dari korban

Perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan adalah jenis tindak pidana yang terjadi dimana antara pelaku dan korban sudah saling mengenal satu sama lain. Misalnya pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang awalnya istri sebagai korban yang melaporkan suami sebagai tersangka, namun pada saat proses penyidikan sedang berlangsung istri kemudian mencabut laporannya.⁷⁵ Tentu banyak alasan mengapa pelapor memutuskan untuk mencabut

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ipda FM pada 12 April 2022.

laporan atau pengaduan. Setiap pelapor memiliki hak untuk mencabut laporan atau pengaduan tersebut.

Walau demikian, jika konteksnya seperti hambatan korban yang mencabut pengaduan, dalam KUHP memang sudah diatur mengenai pengaduan. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.⁷⁶ Namun mengenai bagaimana tindak lanjut pengaduan tersebut tidak dijelaskan dalam KUHP, namun justru ditemukan dalam KUHP Pasal 75 yang menyatakan bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.⁷⁷ Akan tetapi, dalam sudut pandang menyidik justru hal ini menjadi kendala tersendiri dalam tatanan manajemen penyidikan tindak pidana.

Kemudian, dalam proses pengumpulan bukti. Perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan umumnya tidak disaksikan oleh orang lain selain korban sendiri sehingga menghambat proses pengumpulan bukti. Pada proses penyelidikan, sasaran yang harus didapatkan oleh polisi meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian;

⁷⁶ Pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁷⁷ Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dan/atau kegiatan.⁷⁸ Sedangkan pemenuhan keterangan saksi sebagai bagian untuk merangkai satu peristiwa yang diduga peristiwa pidana merupakan aspek yang sulit dikesampingkan, Terlebih lagi ketika setelah gelar perkara proses penyidikan dilakukan. Penyidikan itu sendiri memiliki sifat bawaan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka.⁷⁹ Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana.⁸⁰ Jika perkara nantinya tidak cukup bukti untuk diajukan ke penuntut umum, maka berkas perkara hasil penyidikan akan dikembalikan disertai petunjuk untuk dilengkapi.⁸¹

Kemudian, setelah dilakukan penangkapan dan penahanan lalu pemeriksaan saksi sehubungan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Korban meminta kepada penyidik agar proses penyidikan dihentikan sehingga tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Dengan alasan bahwa korban merasa kasihan kepada tersangka dan sudah memaafkan kesalahannya.⁸² Hal ini menurut penulis bisa saja dimintakan oleh korban selama bentuk dari delik tersebut berupa delik aduan. Ketika delik aduan dilakukan tersangka, misalnya kekerasan fisik sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat

⁷⁸ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

⁷⁹ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁸⁰ Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁸¹ Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁸² Hasil wawancara dengan Bripka AN pada 12 April 2022.

(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga⁸³, maka tetap dapat dicabut selama belum lewat tiga bulan sejak dilakukan pengaduan.⁸⁴ Namun akan berbeda kalau tindak pidana yang terjadi adalah kekerasan dalam bentuk penganiayaan kepada perempuan yang masih berada dalam cakupan penganiayaan dalam KUHP. Karena sifatnya delik biasa, maka laporan tidak akan dapat dicabut.

2. Hambatan dari pelaku

Dari sisi pelaku, hambatan penyidik berada pada kondisi dimana pelaku tidak mengakui kesalahan atau perbuatannya. Hal ini dapat terjadi apabila tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan tidak adanya saksi yang melihat secara langsung ketika tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam sudut pandang penyidik, hal ini memberikan tantangan sendiri bagi penyidik untuk merangkai suatu peristiwa sehingga dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.⁸⁵

Bukan berarti jika pelaku tidak mengakui kesalahan justru menimbulkan kecurigaan yang kuat bahwa pelaku dapat diduga melakukan tindak pidana, namun menghambat proses penyidikan selain dari sisi merangkai peristiwa pidana, juga

⁸³ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁸⁴ Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸⁵ Pasal butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dalam rangka menghubungkan keterkaitan antara pernyataan korban dan pelaku.

3. Hambatan dari keluarga/masyarakat

Hambatan yang berasal dari keluarga atau masyarakat adalah ketika terlibat di dalam perkara tersebut, mereka cenderung untuk memberikan informasi yang terbatas. Alasannya karena menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan persoalan yang bersifat intern yang dianggap sebagai aib keluarga sendiri sehingga wujud keterangan yang diberikan berupa keterangan yang terbatas. Keluarga dan masyarakat ketika dijadikan saksi enggan untuk mengungkap lebih dalam terkait kejadian yang mereka lihat atau dengar.

Hal ini akan mempersulit penyidikan karena selain tindak pidana kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan tidak sekompleks tindak pidana lain yang melibatkan banyak saksi. Hambatan justru hadir karena saksi yang diandalkan dapat memberikan keterangan objektifpun sulit memberikan keterangan kepada penyidik. Hasilnya, penyidik yang harus merangkai sendiri berdasarkan alat bukti yang tersedia.

4. Hambatan negara

Hambatan yang datang dari negara sehubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan adalah banyaknya kasus yang tidak dilaporkan. Dengan kata lain,

kasus yang dilaporkan yang sampai dan diterima Polres Pelabuhan Makassar adalah sebagian kecil dari fenomena tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Hambatan ini muncul ketika banyaknya pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh korban ketika berhadapan dengan penegak hukum yang justru menurut pendapat korban akan semakin mempersulit keadaan sehingga lebih memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut.

Lalu kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sulit untuk mengungkap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Terutama terkait dengan akses mobilitas terlebih apabila penyidik menangani kasus secara simultan yang membutuhkan sumber daya yang cukup. Lalu yang terakhir adalah kurangnya anggaran atau biaya yang diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis jelaskan maka kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, restorative justice, penyidikan sampai penyerahan berkas perkara.
2. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan antara lain hambatan dari korban, hambatan dari pelaku, hambatan dari keluarga/masyarakat, dan hambatan dari negara.

B. Saran

Atas dasar uraian di atas, maka penulis menyampaikan saran yaitu:

1. Kedepannya peran penting instansi lain yang berwenang dalam mendampingi korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan agar lebih ditingkatkan dalam hal pemberian pendampingan dan bantuan bagi pihak yang terlibat. Tentunya

ini juga akan membantu jalannya penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian.

2. Melakukan peningkatan sumber daya manusia yang dipersiapkan sebagai pihak yang kompeten dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Lalu peningkatan anggaran kepada penyidik agar dapat menunjang proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Samsudin & Sumaryo E, ***Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum***, (Yogyakarta: Liberty, 1985).
- Abdul Kadir Ahmad & Nur Fadhilah Mappaselleng, ***Penelitian Kualitatif: Filosofi dan Praksis***, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2021).
- Abdul Mun'in Idries & Agung Legowo Tjiptomartono, ***Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan***, (Jakarta: Karya Unipres, 1982).
- Ali Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana (***Proses Persidangan Perkara Pidana***), (Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega, 2002).
- Amir Ilyas, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012).
- Anang Priyanto, ***Kriminologi***, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).
- Andi Hamzah, ***Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana***, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- , ***Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi***, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).
- Aroma Elmina Martha, ***Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia***, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)***, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Efa Rodiah Nur, ***Kriminologi (Suatu Pengantar)***, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2015).
- Emilia Susanti & Eko Rahardjo, ***Buku Ajar Hukum dan Kriminologi***, (Bandar Lampung: AURA, 2018).
- I.S. Susanto, ***Kriminologi***, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990).
- Murtadho Muthahari, ***Hak-Hak Wanita Dalam Islam***, (Yogyakarta : Lentera, 1995).

- Mansour Fakhri, ***Analisis Gender dan Transformasi Sosial***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Moch. Anwar, ***Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)***, (Bandung: Alumni, 1980).
- Moeljatno, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muladi & Barda Nawawi Arief, ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***, (Bandung: Alumni, 1984).
- Mulyana W. Kusuma, ***Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan***, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Nur Fadhilah Mappaselleng, ***Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama***, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017).
- , ***Rethinking Cybercrime***, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2018).
- P.A.F Lamintang, ***Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia***, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996).
- Paulus Hadisuprpto, ***Juvenile Delinquency***, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- R. Soesilo, ***Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus***, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1984).
- Rodliyah, ***Perempuan Dalam Lingkaran Kekerasan (Sebuah Gambaran Tentang Tindak Pidana KDRT dan Trafficking)***, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2015).
- Saparinah Sadli, ***Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk- bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya***, (Jakarta: UI Press, 2000).
- Satochid Kartanegara, ***Hukum Pidana Bagian Satu***, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998).
- Soedarto, ***Kapita Selekta Hukum Pidana***, (Bandung: Alumni, 1986).
- Soedjono Dirdjosworo, ***Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP***, (Bandung: Alumni, 1982).

Southeast Asia Freedom of Expression Network. 2019. ***Mehamami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online***, (Denpasar: SAFEnet, 2019).

Syafiq Hasyim, Pengantar ***Feminisme dan Fundamentalisme Islam***, (Yogyakarta : LKIS, 2005).

Syahrudin Nawi, ***Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris***, (Makassar: Umitoha, 2018).

Tongat, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan***, (Malang: Umm Press, 2009).

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, ***Kriminologi***, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Watjik Saleh, ***Tindak Pidana Korupsi***, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997).

Wignjosoebroto. S, ***Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah***, (Surabaya: Simposium Ansietas, 1981).

Wirjono Prodjodikoro, ***Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia***, (Bandung: Refika Aditama, 2014).

Zaitunah Subhan, ***Qodrat Perempuan Taqdir Atau Mitos***, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004).

Jurnal Hukum/Artikel Hukum:

Andro Giovani Ginting et al, ***Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga***, (Jurnal Rectum Vol 1 No. 2, 2019), 184.

B. Rudi Harnoko, ***Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan***, (Jurnal Muwazah Vol.2 No.1, 2010), 184.

Elizabeth Siregar et al, ***Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum***, (Progresif, Jurnal Hukum Vol. 14 No. 1, 2020), 5.

Hadibah Zachra Wadjo & Judy Marria Saimima, ***Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif***, (Jurnal Belo Vol. 6 No. 1, 2020), 55.

Mia Amalia, Kekerasan ***Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural***, (Jurnal Wawasan Hukum Vol. 25 No.2, 2011), 405.

Muhammad Hasbi, ***Kekerasan Perempuan dalam Wacana Pemikiran Agama dan Sosiologi***, (Jurnal Al-Tahrir Vol. 15 No. 2015), 392.

Muhammad Rifa'at & Adiakarti Farid, ***Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center*** (Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol. 14 No. 2, 2019), 177.

Ruby Hadiarti Johny, ***Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas)***, (Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.2, 2011), 216.

Yulia Nova, ***Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Kasus Korban Kejahatan Kekerasan Di Polres Kabupaten Padang Pariaman*** (JOM Fisip Vol. 4 No.1, 2017), 4.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang **Penyidikan Tindak Pidana**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang **Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia**.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang **Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi/Korban Tindak Pidana**.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang **Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**.

Internet:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diakses pada 10 Juli 2022 jam 13:00.

Kemenpppa, Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya, Diakses pada 10 Juli 2022 jam 13:00.

Merdeka.com, Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Makassar Tahun 2020 Menurun, <https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-makassar-tahun-2020-menurun.html>, Diakses pada 10 Juli 2022 jam 13:00.

Tempo.com, Komnas Perempuan: Ada 299.911 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Sepanjang 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1439271/komnas-perempuan-ada-299-911-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2020>, Diakses pada 10 Juli 2022 jam 13:00.